

**MODEL II.3. JURNAL ILMIAH NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI**

**FORMULIR HASIL VALIDASI DAN PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**A. Identitas Artikel dan Jurnal**

- 1. Judul Artikel : Meningkatkan Citra Pertanian Melalui Pembangunan Infrastruktur
- 2. Penulis : Ujang Sumarwan
- 3. Halaman dalam Jurnal : 28 - 31
- 4. Identitas Jurnal :
  - a. Nama Jurnal : AgriMedia (Majalah Agribisnis, Manajemen dan Teknologi)
  - b. ISSN : 0853 - 8468
  - c. Nomor/Volume : 2 / 16
  - d. Edisi (Bulan/Tahun) : Desember 2011
  - e. Penerbit : AgriMedia
  - f. Alamat Website Jurnal : <http://agrimedia.mb.ipb.ac.id/archive/viewAbstrakArchive?id=c4ff52a0067a041122c03e06a3b6534d>

**B. Hasil Validasi Oleh Ketua Departemen**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah ini telah diperiksa/divalidasi dan hasilnya telah memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

*Dinilai dg maj  
populer  
acek*

Bogor, 22 MAR 2013  
 Ketua Departemen Ilmu Keluarga  
 & Konsumen FEMA



( Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc )  
 NIP. 19630714 198703 1002

**C. Hasil Penilaian Peer Reviewer IPB**

Komponen yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai yang Diperoleh		
		Penilai I	Penilai II	Rata-rata
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	1,00			
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3,00			
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	3,00			
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan jurnal (30%)	3,00			
Nilai Total (100%)	10,00			
<b>Nilai untuk individu dosen yang bersangkutan</b>				

Bogor, .....

Penilai II,

Penilai I,

**KETENTUAN DALAM PENILAIAN KARYA ILMIAH DOSEN OLEH *PEER REVIEWER*  
PADA TINGKAT PERGURUAN TINGGI DI IPB**

**(Hasil Rapat TPKID IPB pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret 2012)**

1. Setiap karya ilmiah yang sudah divalidasi oleh Ketua Departemen, dinilai oleh dua orang *Peer Reviewer* (Penilai I dan Penilai II) dari dalam IPB.
2. Penilai I dan Penilai II merupakan dosen IPB yang ditetapkan oleh Rektor IPB sebagai anggota Tim Penilai Karya Ilmiah Dosen (TPKID) IPB.
3. Penilai I dan Penilai II harus memiliki jabatan akademik dosen yang serendah-rendahnya sama dengan jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai.
4. Penilai I dan Penilai II harus memiliki bidang ilmu penugasan dalam jabatan akademik dosen yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan dalam jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai. Ketentuan mengenai kesesuaian bidang ilmu adalah serendah-rendahnya sama pada tingkat rumpun ilmu.
5. Penilai I dan Penilai II melakukan penilaian secara mandiri (*independent*) akan tetapi hasilnya harus dicantumkan pada tabel hasil penilaian yang sama.
6. Rata-rata nilai untuk setiap komponen penilaian hanya boleh dihitung (ditetapkan) bilamana selisih nilai antara nilai Penilai I dan nilai Penilai II tidak lebih besar dari 1,00 (satu koma nol-nol).
7. Bilamana untuk komponen penilaian tertentu terdapat perbedaan nilai antara nilai dari Penilai I dan nilai dari Penilai II yang lebih besar dari 1,00 (satu koma nol-nol), maka Penilai I dan Penilai II diharuskan untuk membicarakan hasil penilaiannya terhadap komponen penilaian tersebut secara bersama-sama untuk melihat kemungkinan melakukan penilaian ulang, khusus untuk komponen penilaian tersebut.
8. Bilamana setelah pembicaraan antara Penilai I dan Penilai II sebagaimana dimaksud pada Butir 7, selisih nilai hasil penilaian Penilai I dan Penilai II untuk komponen penilaian tertentu tetap lebih besar dari 1,00 (satu koma nol-nol), maka Ketua TPKID IPB meminta Penilai III untuk melakukan penilaian, khusus untuk komponen penilaian tersebut. Selanjutnya nilai rata-rata untuk komponen penilaian ini ditetapkan berdasarkan nilai hasil penilaian Penilai III dan hasil penilaian Penilai I atau Penilai II yang memiliki selisih nilai terkecil dengan nilai dari Penilai III.
9. Bilamana bidang ilmu penugasan untuk jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai berada di luar rumpun ilmu bidang penugasan dalam jabatan akademik dosen seluruh anggota TPKID IPB, maka Ketua TPKID IPB mengusulkan kepada Rektor IPB untuk meminta dosen Penilai dari luar IPB yang memiliki jabatan akademik dosen yang serendah-rendahnya sama dengan jabatan akademik dosen yang akan diusulkan bagi dosen yang dinilai dalam bidang ilmu untuk penugasan yang sesuai.

Bogor, 30 Maret 2012

Ketua TPKID IPB,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Endang Suhendang, MS  
NIP. 19550522 198103 1 004